



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

SUWITA, bertempat tinggal di Desa Bintang Mengalih Rt,02 Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonan tertanggal Desember 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam Register Perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ngb tanggal 18 Februari 2020 pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

1.-----B
ahwa pemohon lahir di Bintang Mengalih pada tanggal 13 Desember tahun 1999 dari perkawinan antara JUKIN dan SUTINI dengan diberi nama SUWITA;-----

2.-----B
ahwa Kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sehingga terbitlah Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor :==6209CLT0108200800236==;

3.-----B
ahwa pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki tanggal lahir dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis tanggal 13 yang akan diganti / perbaiki menjadi 31 dengan alasan Sebagai berikut : salah penulisan tanggal lahir di Akta Kelahiran;-----

halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----B
ahwa untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut perlu
adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon
memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai
berikut :-----

1.-----M
engabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----

2.-----M
enyatakan mengganti / memperbaiki penulisan Tanggal Lahir
pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran
Pemohon Nomor : ===6209CLT0108200800236=== yang
dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca Tanggal
13 menjadi 31;-----

3.-----M
emberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal
perubahan tanggal pemohon tersebut kepada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk
mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;-----

4.-----M
embebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon
tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil
permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1.-----Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6209CPK
1707200803482 atas nama JUKIN dengan SUTINI yang
diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil
dan Keluarga berencana Kabupaten Lamandau, diberi tanda
P.1;-----

2.Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209CLT
0108200800236 atas nama SUWITA yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamandau, diberi tanda P.2;-----

3.----Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama SUWITA yang
diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri Bintang Mengalih
Kabupaten Lamandau, diberi tanda P.3;-----

halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama SUWITA yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri I Belantikan Raya Kabupaten Lamandau, diberi tanda P.4;-----

5.-----Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama SUWITA yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri I Belantikan Raya Kabupaten Lamandau, diberi tanda P.5;-----

6.-----Fotocopy Kartu Keluarga No. 62090713040700010 atas nama Kepala Keluarga JUKIN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, diberi tanda P.6;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1.-----Saksi JUKIN;

•-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Anak Kandung Saksi;-----

•---Bahwa Pemohon lahir di Bintang Mengalih pada tanggal 31 Desember tahun 1999 dari perkawinan antara Saksi dengan SUTINI;-----

•Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209CLT0108200800236 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

•-----Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Pemohon lahir pada tanggal 13 Desember 1999 padahal tanggal lahir Pemohon yang benar sebagaimana tercantum dalam Ijazah-Ijazah sekolah Pemohon adalah tanggal 31 Desember 1999;-----

•-----Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;-----

2.-----Saksi DELAI;

halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Sepupu Saksi;-----

•---Bahwa Pemohon lahir di Bintang Mengalih pada tanggal 31 Desember tahun 1999 dari perkawinan antara JUKIN dengan SUTINI;-----

•Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209CLT0108200800236 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

•-----Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Pemohon lahir pada tanggal 13 Desember 1999 padahal tanggal lahir Pemohon yang benar sebagaimana tercantum dalam Ijazah-Ijazah sekolah Pemohon adalah tanggal 31 Desember 1999;-----

•-----Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki kesalahan dalam penulisan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis lahir pada tanggal 13 Desember 1999 menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1999;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama JUKIN dan DELAI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Bahwa Pemohon lahir di Bintang Mengalih pada tanggal 31 Desember tahun 1999 dari perkawinan antara JUKIN dengan SUTINI;-----

•Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209CLT0108200800236 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

•-----Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Pemohon lahir pada tanggal 13 Desember 1999 padahal tanggal lahir Pemohon yang benar sebagaimana tercantum dalam Ijazah-Ijazah sekolah Pemohon adalah tanggal 31 Desember 1999;-----

•-----Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, keputusan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, keputusan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan mengenai adanya kesalahan dalam penulisan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut serta maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah dan atau memperbaiki kesalahan dalam penulisan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis Pemohon lahir pada tanggal 13 Desember 1999 menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1999 adalah semata-mata demi kepastian hukum bagi Pemohon dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah dan atau memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

M E N E T A P K A N :

halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209CLT0108200800236 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis lahir pada tanggal 13 Desember 1999 diganti / diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1999;-----

3.----Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

4.-----Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 10 MARET 2020 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2.	Meterai :	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi :	Rp.	10.000,-
4.	Panggilan Pemohon :	Rp.	-
5.	Biaya Proses :	Rp.	50.000,-
6.	PNBP Panggilan :	Rp.	10.000,-

J u m l a h : Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah)